



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH
Jl. Sisingamangaraja No. 5 Telp. 412547
S E M A R A N G

Nomor
Lampiran
Perihal

Wk/5.c/PP.00.6/4235/1995

Semarang, 6 Desember 1995

Ijin pendirian/penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah Tsanawiyah

Kepada
Yth. Pemurus Yayasan "Al Istiqomah"
Desa Pesucen Kecamatan Trangkil
Kabupaten Pati

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menunjuk surat Saudara nomor: K.02/YASTIQ/VI/95 tanggal 17 Juni 1995 perihal permohonan ijin pendirian/penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Misbahul Ulum serta surat rekomendasi dari :

- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati Nomor: 421-3/6801 tanggal 15 November 1995;
- b. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati Nomor: Mk.07/3.d/PP.00/-1321/1995 tanggal, 20 Oktober 1995;
- c. Pengawas Pendidikan Agama Islam Wilayah Kerja Kabupaten Pati Nomor : - Wk/5u/PP.02.2/11.a/WAS/95 tanggal 13 Oktober 1995;

Berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: 28 A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta, maka kami memberi ijin dimaksud kepada :

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : Yayasan " AL ISTIQOMAH "
2. A l a m a t : Desa Pesucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati
3. Nama Madrasah : MTs. " MISBAHUL ULUM "
4. A l a m a t : Desa Pesucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati
5. Mulai Tahun Pelajaran : 1995/1996

dengan ketentuan agar segera di daftarkan ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati untuk mendapatkan NSM (Nomor Statistik Madrasah).

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

K E P A L A

H.D. SUNARYO, SH.
2 NTP. 450 015 481

TEMBUSAN :

1. Dirjen Biabaga Islam Departemen Agama
Up. Direktur Pembinaan Perguruan Agama Islam Jakarta
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati
4. WASEPDA Islam Wilayah Kerja Kabupaten Pati
5. Kepala MTs Negeri Winong Kabupaten Pati
6. Kepala MTs Misbahul Ulum Pesucen Trangkil Pati